

No. Surat Pesanan : EP-01KGE1PY5EEJKXJ7EJ3M1MMTEV
Tanggal Surat Pesanan : 04 Feb 2026, 13:24:04 WIB

Pemesan

UNIVERSITAS TADULAKO
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Nama Penanggung Jawab : Taswin
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Universitas Tadulako
NPWP Pemesan : 00.173.485.4-831.000
Alamat Pemesan : Jalan Soekarno Hatta Km.9

Penyedia

UNIVERSAL ELECTRONICS UMKK
Nama Penanggung Jawab : WILLIAM GOSAL
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 082.930.516.8-831.000
Alamat Penyedia : Jl. Danau Lindu No. 12 Palu. Kota Palu. 94221

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap
(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN AC SPLIT DAIKIN STC50YV 2 PK (PIPA 5M + KABEL 6M + BREKET 1) 96,00 unit (5.088.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KGE1PY 5EEJKXJ7EJ3M1MMTEV&orderKey=95c36041-db9 e-48d7-a90a-65a7f2d0 fce3&productId=ceced 9bd-6f9e-457e-b09a-27bdd65bef2c	Rp10.250.000,00	96,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp1.092.240.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.092.240.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp984.000.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp108.240.000,00
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp1.092.240.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

 Nama Penerima : PPK Untad (628114511732)
 Permintaan Tiba : 04 Mei 2026 - 04 Mei 2026

ⓘ Catatan Permintaan Tiba

Pesanan/Produk diterima sesuai spesifikasi, siap digunakan dan tiba sebelum pukul 15.00 WITA

 Alamat Pengiriman : Jl. Soekarno Hatta KM 9 , Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94119
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	AC SPLIT DAIKIN STC50YV 2 PK (PIPA 5M + KABEL 6M + BREKET 1)				96,00

Harga Produk (96,00)	Rp984.000.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (5.088,00 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

 UNIVERSITAS TADULAKO
 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Taswin
Taswin
 Pejabat Pembuat Komitmen


UNIVERSAL ELECTRONICS

William Gosal
William Gosal
 Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN**1. HAK DAN KEWAJIBAN****a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian produk sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual produk melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga produk yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan produk sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas produk yang dipesan;
 - e) mengganti produk setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui pemeriksaan produk dan menemukan bahwa:
 1. Produk rusak akibat cacat produksi
 2. Produk rusak pada saat pengiriman produk hingga produk diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. Produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi produk sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing produk.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia dengan batas waktu 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal kesepakatan pesanan.
 - b) menerima produk dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini
 - c) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas produk yang dipesan;
 - d) mendapatkan penggantian produk, dalam hal:
 - d.1 produk rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 produk rusak pada saat pengiriman produk hingga produk diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi produk sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - e) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - f) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing produk.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas produk;
 - g) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pengadaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak diterbitkan Surat Pesanan.

3. ALAMAT PENGIRIMAN PRODUK

Penyedia mengirimkan produk ke alamat sebagai berikut:

JL. SOEKARNO HATTA KM.09 KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO PALU

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Produk

- a. Pejabat Pembuat Komitmen menerima produk dan melakukan pemeriksaan produk berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan produk, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 1. Produk rusak akibat cacat produksi;
 2. Produk rusak pada saat pengiriman produk hingga produk diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau
 3. Produk produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi produk sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan produk dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan produk tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu dan fungsi terhadap produk yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian fungsi terhadap produk yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk melakukan/memberikan pelatihan terhadap produk/aplikasi yang diadakan kepada pengguna .
- f. Pejabat Pembuat Komitmen meminta kepada Penyedia menyiapkan Bukti (Pembelian (Faktur Pembelian), Laporan Hasil Akhir Aplikasi.
- g. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan produk dengan memberikan penggantian produk selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja.

5. HARGA

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk produk/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman produk (distribusi produk) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk produk/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. PERUBAHAN SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman produk atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
9. PERISTIWA KOMPENSASI
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Produk tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Produk atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Produk dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Produk akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.
12. PEMBAYARAN
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) pembayaran dilakukan dengan *cara sekaligus* dan
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian produk selambat-lambatnya 14 (empat belas.) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. SANKSI

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan produk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual produk melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Produk/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan produk/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Produk/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

15. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

